

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya intelektual manusia yang berasal dari hasil kreatif daya pikir manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya yang berguna untuk kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomi.¹ Kekayaan Intelektual terdiri dari Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal. Kekayaan Intelektual Personal terdiri dari Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang sedangkan Hak Kekayaan Intelektual Komunal terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Indikasi Geografis (IG). Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual Personal yang berhubungan dengan seni, sastra dan ilmu pengetahuan seperti musik, film, buku, alat peraga pendidikan, *software*.

Tidak hanya di Indonesia, perlindungan terhadap Hak Cipta juga diakui baik secara nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian baik skala nasional maupun skala internasional yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta. Perlindungan ini dilakukan agar pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat diminimalisir sekecil mungkin karena pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual yang paling banyak

¹ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997). Hlm 16.

terjadi adalah pelanggaran terhadap Hak Cipta. Pelanggaran tersebut terjadi baik dilakukan secara sadar oleh pelaku maupun dilakukan secara tidak sadar.

Potensi pelanggaran yang terjadi meliputi pembajakan, meniru, memalsukan atau mengakui hasil karya cipta orang lain sebagai karya cipta pribadi. Potensi pelanggaran ini sudah mencapai tahap mengkhawatirkan dimana hal ini tentu saja dapat merusak tatanan kehidupan dimasyarakat karena minat masyarakat untuk menciptakan suatu karya akan menurun.

Dengan terjadinya pembajakan Hak Cipta tentu saja akan sangat berdampak bagi pencipta. Dari sisi ekonomi, pencipta dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil dari karya ciptanya secara utuh. Dari sisi pendapatan negara, negara mengalami kerugian akibat tidak optimalnya pajak penghasilan yang diperoleh negara dikarenakan maraknya pembajakan yang terjadi.

Pelanggaran tersebut dapat terjadi dimana saja termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke 32 yang terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.² Sebagai salah satu Provinsi dengan kondisi geografis yang dipisahkan oleh lautan menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta sulit untuk dilakukan.

² Markus Gunawan, *Provinsi Kepulauan Riau*, (Batam: Titik Cahaya Elka, 2010). Hlm 19.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang untuk memberikan pengaturan dan perlindungan bagi pemilik karya Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang pemberian sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda bagi pembajak Hak Cipta. Namun seolah tidak takut terhadap Undang-Undang yang ada, pembajakan Hak Cipta masih berlangsung.

Penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan belum dapat dilakukan secara maksimal. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Pasal ini menyebabkan penegak hukum belum dapat melaksanakan amanah Undang-Undang tersebut apabila tidak terdapat aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pelaku pembajakan dapat dengan mudah melakukan pembajakan di era serba canggih seperti saat ini. Selain belum maksimalnya penegakan hukum diakibatkan harus menunggu adanya aduan dari pihak-pihak yang dirugikan, perbedaan harga antara barang asli dan barang bajakan juga memberikan pengaruh terhadap maraknya pembajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

Penanggulangan tindak pidana pembajakan Hak Cipta harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk membeli barang-barang asli. Penegakan hukum terhadap Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta melalui jalur perdata, namun

patut dicermati bahwa terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap tindakan-tindakan melawan hukum di bidang Hak Cipta.

Sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta dapat dikenai pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak empat milyar rupiah. Walaupun sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat memberantas tindakan pembajakan namun pembajakan tetap saja terjadi.

Berkaitan dengan pembajakan, Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan jelas menyebutkan “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan terhadap praktek pembajakan. Pelanggaran terhadap Hak Cipta sudah sepatutnya dapat dikenakan sanksi pidana karena telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta namun kembali lagi penegakan hukum sulit untuk dilakukan karena delik yang digunakan dalam pelanggaran Hak Cipta berupa delik aduan.

Sejalan dengan hal tersebut maka persoalan penindakan hukum terhadap pembajakan Hak Cipta bukan hanya masalah persoalan normatif berupa penegakan hukum bersifat represif namun penegakan hukum juga dilakukan

melalui mekanisme pencegahan. Melihat hal tersebut, pemerintah melakukan usaha-usaha yang lebih menyentuh kepada masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pembajakan Hak Cipta melalui pendekatan perundang-undangan maupun pendekatan pencegahan.

Disinilah peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dalam turut serta melakukan pemberantasan pembajakan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan di bidang Kekayaan Intelektual.

Pelayanan tersebut antara lain melaksanakan promosi, sosialisasi dan diseminasi, memberikan pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual, memberikan edukasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual, melakukan pengawasan pelanggaran Kekayaan Intelektual dan melakukan pendampingan terhadap pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual. Penulis tertarik untuk meneliti Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pembajakan Hak Cipta di Kota Tanjungpinang, dikarenakan penulis ingin mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah

1. Bagaimana fenomena pembajakan Hak Cipta di Kota Tanjungpinang
2. Bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau terhadap pembajakan Hak Cipta di Kota Tanjungpinang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui fenomena pembajakan Hak Cipta di Kota Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau terhadap pembajakan Hak Cipta di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk pengembangan ilmu hukum yang dimiliki oleh peneliti sehingga dapat

dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan khususnya yang terkait dengan pembajakan Hak Cipta di Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pencegahan pelanggaran Hak Cipta di Kota Tanjungpinang.

